



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu disesuaikan kembali susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf h, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf i dihapus, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur di bidang pembinaan dan pengawasan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - d. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;

- f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/aset dan kepegawaian;
 - g. pengawasan, evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
 - i. Dihapus.
 - j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - k. pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
 - l. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
 - m. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
 - o. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - p. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - q. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - r. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat Daerah;
 - s. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - t. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja;
 - u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta desa.

(4) Penetapan lebih lanjut wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 9A.

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 9A

(1) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan Masyarakat dan investigatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Khusus melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Khusus;
- b. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah, BUMD dan lembaga-lembaga yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah;
- c. penanganan *whistle blowing system*;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penanganan gratifikasi;
- f. pelaksanaan pemantauan inventarisasi dan indikasi kerugian negara/daerah hasil pemeriksaan Inspektorat yang berindikasi pidana korupsi;
- g. penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan audit investigatif;
- i. pemberian bantuan audit/pemeriksaan pada instansi penyidik dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH);
- j. pelaksanaan pengelolaan laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- k. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan petunjuk teknis pengawasan Inspektur Pembantu Khusus;

- l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. pelaksanaan monitoring tindak lanjut;
 - n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU




BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KABUPATEN KAPUAS HULU



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu



74